



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 3^S TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/19/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 28 Maret 2022, telah disepakati batas Desa secara kartometrik antara Desa Gunung Tamang dengan Desa Limbung, dan Nomor 094/20/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 28 Maret 2022 telah disepakati batas desa secara kartometrik antara Desa Limbung dengan Desa Pulau Jambu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Desa Limbung adalah Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Limbung meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Gunung Tamang dan Desa Pulau Jambu Kecamatan Sungai Raya;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya;
- c. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Terentang; dan
- d. Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang.

Pasal 4

Batas Desa Limbung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Kuala Dua, Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya dan Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya yang terletak pada 61.12.01.2004-01.2011-07.2001-000 koordinat $109^{\circ} 23' 39.691''$ E $0^{\circ} 12' 7.370''$ S kemudian melintasi kebun masyarakat hingga bertemu 61.12.01.2004-01.2011-001 koordinat $109^{\circ} 24' 10.768''$ E $0^{\circ} 10' 30.518''$ S yang terletak di jalan Ahmad Yani 3;
- b. selanjutnya dari parit belakang jalan Suka Damai pada 61.12.01.2004-01.2011-002 koordinat $109^{\circ} 24' 3.629''$ E $0^{\circ} 10' 4.616''$ S lalu mengikuti kebun masyarakat hingga bertemu parit obyek di belakang Pangkalan Angkatan Udara Supadio pada 61.12.01.2004-01.2011-003 koordinat $109^{\circ} 24' 14.033''$ E $0^{\circ} 9' 38.689''$ S;
- c. kemudian dari 61.12.01.2004-01.2011-004 koordinat $109^{\circ} 24' 30.521''$ E $0^{\circ} 9' 6.412''$ S yang terletak di gg. Tegal Sari 1 lalu mengikuti gg. Tegal Sari 1 hingga bertemu 61.12.01.2004-01.2011-005 koordinat $109^{\circ} 24' 41.396''$ E $0^{\circ} 8' 54.208''$ S yang terletak dekat persimpangan gg. Tegal Sari 1 dengan jalan K.H Abdurahman Wahid samping Batalyon Braja Musti;
- d. lalu dari parit jepang gg. Sri Usman pada 61.12.01.2004-01.2011-006 koordinat $109^{\circ} 24' 55.411''$ E $0^{\circ} 8' 45.766''$ S kemudian mengikuti parit Jepang gg. Sri Usman hingga bertemu pengairan jalan Sungai Durian Laut pada 61.12.01.2004-01.2011-010 koordinat $109^{\circ} 24' 58.871''$ E $0^{\circ} 8' 42.720''$ S lalu melintasi 61.12.01.2004-01.2011-007 koordinat $109^{\circ} 24' 56.570''$ E $0^{\circ} 8' 46.219''$ S dan bertemu 61.12.01.2004-01.2011-008 koordinat $109^{\circ} 24' 58.036''$ E $0^{\circ} 8' 45.240''$ S;
- e. selanjutnya dari pengairan jalan Sungai Durian Laut pada 61.12.01.2004-01.2011-010 koordinat $109^{\circ} 24' 59.771''$ E $0^{\circ} 8' 41.449''$ S kemudian mengikuti jalan pengairan jalan Sungai Durian Laut yang terletak pada 61.12.01.2004-01.2011-011 koordinat $109^{\circ} 24' 59.922''$ E $0^{\circ} 8' 40.780''$ S;
- f. kemudian dari jalan tanggul kebun masyarakat yang terletak di 61.12.01.2011-07.2001-010 koordinat $109^{\circ} 23' 36.881''$ E $0^{\circ} 12' 12.319''$ S lalu mengikuti jalan tanggul kebun masyarakat hingga bertemu pada simpul batas Desa Kuala Dua, Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya dan Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya pada 61.12.01.2004-01.2011-07.2001-000 koordinat $109^{\circ} 22' 47.370''$ E $0^{\circ} 11' 47.270''$ S;
- g. lalu dari parit batas kebun masyarakat yang terletak pada 61.12.01.2011-07.2001-008 koordinat $109^{\circ} 22' 17.645''$ E $0^{\circ} 12' 37.116''$ S kemudian mengikuti jalan tanggul kebun masyarakat hingga bertemu jalan tanggul kebun masyarakat yang terletak pada 61.12.01.2011-07.2001-009 koordinat $109^{\circ} 22' 6.222''$ E $0^{\circ} 12' 30.348''$ S;
- h. selanjutnya dari jalan sekunder C depan Masjid LDII yang terletak pada 61.12.01.2011-07.2001-006 koordinat $109^{\circ} 21' 59.198''$ E $0^{\circ} 12' 42.570''$ S kemudian mengikuti jalan kebun masyarakat hingga bertemu parit di jalan sekunder C yang terletak pada 61.12.01.2011-07.2001-005 koordinat 109°

- 21' 41.206" E 0° 11' 41.726" S kemudian melintasi 61.12.01.2011-07.2001-005 koordinat 109° 21' 20.398" E 0° 12' 19.386" S;
- i. selanjutnya dari jalan kebun masyarakat yang terletak pada 61.12.01.2011-07.2001-003 koordinat 109° 21' 5.807" E 0° 11' 1.306" S lalu mengikuti jalan parit kebun masyarakat hingga bertemu kebun masyarakat yang terletak pada 61.12.01.2011-07.2001-001 koordinat 109° 20' 12.422" E 0° 10' 12.810" S lalu melintasi 61.12.01.2011-07.2001-002 koordinat 109° 20' 35.315" E 0° 10' 43.450" S dan bertemu 109° 20' 35.786" E 0° 10' 19.085" S;
 - j. kemudian dari parit kebun masyarakat pada 61.12.01.2011-09.2009-004 koordinat 109° 20' 50.687" E 0° 9' 33.062" S lalu memotong kebun masyarakat hingga bertemu simpul batas Desa Kuala Dua, Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya dan Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya yang terletak pada 61.12.01.2004-01.2011-07.2001-000 koordinat 109° 21' 21.174" E 0° 9' 4.239" S;
 - k. selanjutnya dari parit kebun masyarakat pada 61.12.01.2011-09.2009-002 di koordinat 109° 21' 14.079" E 0° 8' 54.482" S kemudian mengikuti parit kebun masyarakat hingga bertemu pada 61.12.01.2011-09.2009-002 koordinat 109° 21' 22.580" E 0° 8' 46.304" S;
 - l. selanjutnya dari jalan kebun Desa Madu Sari hingga bertemu pada 61.12.01.2011-01.2003-09.2009-000 koordinat 109° 21' 14.854" E 0° 8' 37.597" S yang merupakan simpul batas Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya dengan Desa Pungur Kecil Kecamatan Sungai Kakap;
 - m. kemudian dari jalan kebun Desa Madu Sari pada 61.12.01.2011-01.2003-018 koordinat 109° 21' 19.298" E 0° 8' 33.183" S lalu mengikuti jalan kebun hingga bertemu simpul batas Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya dengan Desa Pungur Kecil Kecamatan Sungai Kakap pada 61.12.01.2011-01.2003-09.2009-000 koordinat 109° 22' 15.146" E 0° 8' 24.876" S;
 - n. selanjutnya dari parit kebun masyarakat yg terletak pada 61.12.01.2011-01.2003-016 koordinat 109° 22' 16.785" E 0° 8' 18.410" S lalu memotong kebun masyarakat hingga bertemu jalan kebun di Desa Madu Sari pada 61.12.01.2011-01.2003-018 koordinat 109° 22' 28.869" E 0° 8' 14.384" S;
 - o. kemudian dari parit gg. Permata pada 61.12.01.2011-01.2003-014 koordinat 109° 22' 30.689" E 0° 8' 1.984" S selanjutnya mengikut parit gg. Permata hingga bertemu parit gg. Permata pada 61.12.01.2011-01.2003-015 koordinat 109° 22' 40.446" E 0° 8' 0.734" S;
 - p. selanjutnya dari jalan lingkungan pada 61.12.01.2011-01.2003-012 koordinat 109° 22' 40.688" E 0° 7' 59.964" S kemudian mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu pada 61.12.01.2011-01.2003-013 koordinat 109° 23' 15.490" E 0° 8' 7.220" S;
 - q. kemudian dari perumahan Grand Angkasa Pura yang terletak pada 61.12.01.2011-01.2003-010 koordinat 109° 23' 19.274" E 0° 8' 8.208" S lalu mengikuti parit di jalan lingkungan perumahan Grand Angkasa Pura hingga bertemu parit depan perumahan Pondok Ratu pada 61.12.01.2011-01.2003-011 koordinat 109° 23' 25.563" E 0° 8' 8.167" S;
 - r. selanjutnya dari jalan Merdeka II pada 61.12.01.2011-01.2003-008 koordinat 109° 23' 41.544" E 0° 8' 2.349" S lalu mengikuti jalan Merdeka II hingga bertemu parit di jalan lingkungan Perumahan Grand Angkasa Pura pada 61.12.01.2011-01.2003-009 koordinat 109° 23' 39.977" E 0° 7' 44.153" S;
 - s. kemudian dari persimpangan jalan Arteri Supadio dengan jalan Angkasa Pura 2 dan gg. Tacin pada 61.12.01.2011-01.2003-006 koordinat 109° 24' 12.755" E 0° 7' 41.222" S lalu mengikuti jalan Angkasa Pura 2 hingga bertemu pada 61.12.01.2011-01.2003-007 koordinat 109° 24' 20.989" E 0° 7' 51.209" S;
 - t. selanjutnya dari gudang Topqua di belakang Kost Yumna pada 61.12.01.2011-01.2003-004 koordinat 109° 24' 25.178" E 0° 7' 50.954" S

kemudian mengikuti batas bangunan pabrik Topqua hingga bertemu jalan Arteri Supadio yang terletak pada 61.12.01.2011-01.2003-005 koordinat 109° 24' 25,152" E 0° 7' 49.694" S;

- u. kemudian dari jalan Adi Sucipto di depan rumah detensi Imigrasi yang terletak pada 61.12.01.2011-01.2003-002 koordinat 109° 24' 37.255" E 0° 7' 48.768" S lalu mengikuti parit di depan rumah detensi Imigrasi hingga bertemu parit di belakang pabrik Topqua pada 61.12.01.2011-01.2003-003 koordinat 109° 24' 35.715" E 0° 7' 37.812" S; dan
- v. lalu dari simpul batas antara Desa Limbung, Desa Sungai Ambangah dan Desa Arang limbung yang terletak pada alur Sungai Kapuas Kecil pada 61.12.01.2011-01.2002-01.2003-000 koordinat 109° 24' 52.434" E 0° 7' 34.590" S lalu mengikuti parit di samping gg. Abadi jalan Adi Sucipto hingga bertemu Masjid Istikmal di jalan Adi Sucipto pada 61.12.01.2011-01.2003-001 koordinat 109° 24' 52.434" E 0° 7' 34.590" S.

Pasal 5

Peta Batas Desa Limbung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI KUBU RAYA,

(MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM



BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR.....38.....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DESA LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA

PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.01.2011

DESA LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA



Provinsi Kalimantan Barat
Kabupaten Kubu Raya
Kecamatan Sungai Raya
Desa Limbung

Terminasi Nomor Zona AS B
Satu Garis-garis dan Satu Terminasi Nomor (TSM)
Juni 2021

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN TAHUN 2022
Jalan Arief Supandi No. 1 Sungai Raya
Kode Pos 78321

Keterangan

No	Desa	Uraian	Terminasi Nomor Zona AS B	Terminasi Nomor
01	Desa Limbung	01	61.12.01.2011.01	001
02	Desa Limbung	02	61.12.01.2011.01	002
03	Desa Limbung	03	61.12.01.2011.01	003
04	Desa Limbung	04	61.12.01.2011.01	004
05	Desa Limbung	05	61.12.01.2011.01	005
06	Desa Limbung	06	61.12.01.2011.01	006
07	Desa Limbung	07	61.12.01.2011.01	007
08	Desa Limbung	08	61.12.01.2011.01	008
09	Desa Limbung	09	61.12.01.2011.01	009
10	Desa Limbung	10	61.12.01.2011.01	010
11	Desa Limbung	11	61.12.01.2011.01	011
12	Desa Limbung	12	61.12.01.2011.01	012
13	Desa Limbung	13	61.12.01.2011.01	013
14	Desa Limbung	14	61.12.01.2011.01	014
15	Desa Limbung	15	61.12.01.2011.01	015
16	Desa Limbung	16	61.12.01.2011.01	016
17	Desa Limbung	17	61.12.01.2011.01	017
18	Desa Limbung	18	61.12.01.2011.01	018
19	Desa Limbung	19	61.12.01.2011.01	019
20	Desa Limbung	20	61.12.01.2011.01	020
21	Desa Limbung	21	61.12.01.2011.01	021
22	Desa Limbung	22	61.12.01.2011.01	022
23	Desa Limbung	23	61.12.01.2011.01	023
24	Desa Limbung	24	61.12.01.2011.01	024
25	Desa Limbung	25	61.12.01.2011.01	025
26	Desa Limbung	26	61.12.01.2011.01	026
27	Desa Limbung	27	61.12.01.2011.01	027
28	Desa Limbung	28	61.12.01.2011.01	028
29	Desa Limbung	29	61.12.01.2011.01	029
30	Desa Limbung	30	61.12.01.2011.01	030
31	Desa Limbung	31	61.12.01.2011.01	031
32	Desa Limbung	32	61.12.01.2011.01	032
33	Desa Limbung	33	61.12.01.2011.01	033
34	Desa Limbung	34	61.12.01.2011.01	034
35	Desa Limbung	35	61.12.01.2011.01	035
36	Desa Limbung	36	61.12.01.2011.01	036
37	Desa Limbung	37	61.12.01.2011.01	037
38	Desa Limbung	38	61.12.01.2011.01	038
39	Desa Limbung	39	61.12.01.2011.01	039
40	Desa Limbung	40	61.12.01.2011.01	040
41	Desa Limbung	41	61.12.01.2011.01	041
42	Desa Limbung	42	61.12.01.2011.01	042
43	Desa Limbung	43	61.12.01.2011.01	043
44	Desa Limbung	44	61.12.01.2011.01	044
45	Desa Limbung	45	61.12.01.2011.01	045
46	Desa Limbung	46	61.12.01.2011.01	046
47	Desa Limbung	47	61.12.01.2011.01	047
48	Desa Limbung	48	61.12.01.2011.01	048
49	Desa Limbung	49	61.12.01.2011.01	049
50	Desa Limbung	50	61.12.01.2011.01	050
51	Desa Limbung	51	61.12.01.2011.01	051
52	Desa Limbung	52	61.12.01.2011.01	052
53	Desa Limbung	53	61.12.01.2011.01	053
54	Desa Limbung	54	61.12.01.2011.01	054
55	Desa Limbung	55	61.12.01.2011.01	055
56	Desa Limbung	56	61.12.01.2011.01	056
57	Desa Limbung	57	61.12.01.2011.01	057
58	Desa Limbung	58	61.12.01.2011.01	058
59	Desa Limbung	59	61.12.01.2011.01	059
60	Desa Limbung	60	61.12.01.2011.01	060
61	Desa Limbung	61	61.12.01.2011.01	061
62	Desa Limbung	62	61.12.01.2011.01	062
63	Desa Limbung	63	61.12.01.2011.01	063
64	Desa Limbung	64	61.12.01.2011.01	064
65	Desa Limbung	65	61.12.01.2011.01	065
66	Desa Limbung	66	61.12.01.2011.01	066
67	Desa Limbung	67	61.12.01.2011.01	067
68	Desa Limbung	68	61.12.01.2011.01	068
69	Desa Limbung	69	61.12.01.2011.01	069
70	Desa Limbung	70	61.12.01.2011.01	070
71	Desa Limbung	71	61.12.01.2011.01	071
72	Desa Limbung	72	61.12.01.2011.01	072
73	Desa Limbung	73	61.12.01.2011.01	073
74	Desa Limbung	74	61.12.01.2011.01	074
75	Desa Limbung	75	61.12.01.2011.01	075
76	Desa Limbung	76	61.12.01.2011.01	076
77	Desa Limbung	77	61.12.01.2011.01	077
78	Desa Limbung	78	61.12.01.2011.01	078
79	Desa Limbung	79	61.12.01.2011.01	079
80	Desa Limbung	80	61.12.01.2011.01	080
81	Desa Limbung	81	61.12.01.2011.01	081
82	Desa Limbung	82	61.12.01.2011.01	082
83	Desa Limbung	83	61.12.01.2011.01	083
84	Desa Limbung	84	61.12.01.2011.01	084
85	Desa Limbung	85	61.12.01.2011.01	085
86	Desa Limbung	86	61.12.01.2011.01	086
87	Desa Limbung	87	61.12.01.2011.01	087
88	Desa Limbung	88	61.12.01.2011.01	088
89	Desa Limbung	89	61.12.01.2011.01	089
90	Desa Limbung	90	61.12.01.2011.01	090
91	Desa Limbung	91	61.12.01.2011.01	091
92	Desa Limbung	92	61.12.01.2011.01	092
93	Desa Limbung	93	61.12.01.2011.01	093
94	Desa Limbung	94	61.12.01.2011.01	094
95	Desa Limbung	95	61.12.01.2011.01	095
96	Desa Limbung	96	61.12.01.2011.01	096
97	Desa Limbung	97	61.12.01.2011.01	097
98	Desa Limbung	98	61.12.01.2011.01	098
99	Desa Limbung	99	61.12.01.2011.01	099
100	Desa Limbung	100	61.12.01.2011.01	100

BUPATI KUBU RAYA
MUDA MAENDAWAN

Sumber Peta :
 A. Berdasarkan Peraturan dan Keputusan Desa Nomor 12/2011/P-001/2011/Perdes
 B. Data Negeri Desa Limbung (DNL) Tahun 2011-2022
 C. Data Negeri Desa Limbung (DNL) Tahun 2011-2022
 D. Data Negeri Desa Limbung (DNL) Tahun 2011-2022
 E. Perencanaan Wilayah dan Kota Kabupaten Kubu Raya
 F. Perencanaan Wilayah dan Kota Kecamatan Sungai Raya
 G. Perencanaan Wilayah dan Kota Desa Limbung

